

NUSYUZ ISTERI TIDAK MENGGUGURKAN NAFKAH MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA INDONESIA

Jumni Nelli

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
syafiahsaid12@gmail.com

Isra Yuliana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
saidisyafiah@gmail.com

Abstract

Setting the rules for not being given a living by a nusyuz wife causes a discussion in the study of fiqh. This is considered by contemporary scholars as an act of discrimination against women, if it is associated with the application of joint property in Indonesian Islamic family law, it will cause ambiguity. In contrast to Ibn Hazm, he is of the opinion that a nusyuz wife does not lose her livelihood. This study is to answer Ibn Hazm's reasons for establishing a living for a nusyuz wife, as well as its relevance to Islamic family law in Indonesia. This research is a library research by tracing classic books and other supporting books, using content analysis (content analysis). The results of this study state that Ibn Hazm said that a nusyuz wife is still obligated to be supported. Ibn Hazm postulated with zhahir verses of the Qur'an letter al-Nisa' verse 34 and the hadith of the Prophet SAW because there is no textual mention of the loss of livelihood for a nusyuz wife. Ibn Hazm's opinion is relevant to be used for Indonesian Islamic family law, because joint property applies.

Keywords: *Wife's sustenance, Nusyuz, Ibn Hazm*

Penetapan aturan tidak diberi nafkah oleh istri nusyuz menimbulkan pembahasan dalam kajian fiqh. Hal ini dianggap oleh ulama kontemporer sebagai tindakan diskriminasi terhadap perempuan, jika dikaitkan dengan penerapan harta bersama dalam keluarga Islam Indonesia. hukum, itu akan menimbulkan ambiguitas. Berbeda dengan Ibnu Hazm, ia berpendapat bahwa seorang istri nusyuz tidak kehilangan mata pencahariannya. Penelitian ini untuk menjawab alasan Ibnu Hazm mencari nafkah bagi istri nusyuz, serta relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Ibnu Hazm mengatakan bahwa seorang istri nusyuz tetap wajib dinafkahi. Ibnu Hazm mendalilkan dengan zhahir ayat-ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 dan hadits Nabi SAW karena tidak ada penyebutan secara tekstual tentang hilangnya nafkah bagi seorang istri nusyuz. Pendapat Ibnu Hazm relevan digunakan untuk hukum keluarga Islam Indonesia, karena berlaku harta bersama.

Kata Kunci: *Rezeki Istri, Nusyuz, Ibnu Hazmi.*

PENDAHULUAN

Syari'at yang telah Allah turunkan telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari hal kecil hingga besar, mulai dari diri pribadi hingga masyarakat pada umumnya. Allah juga memberikan adanya hak-hak dalam pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga, menyebarluas dan memperbanyak keturunan, persaudaraan dan kerabat. Pernikahan merupakan sarana untuk membangun dan melindungi keluarga. Tidak hanya untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi, lebih dari itu pernikahan juga untuk memenuhi kebutuhan kejiwaan, ruhaniyah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.

Hak isteri dalam pernikahan di antaranya adalah nafkah. Kewajiban nafkah terhadap isteri terjadi apabila suami telah melakukan akad pernikahan yang sah, penyerahan diri isteri kepada suaminya, dan memungkinkannya untuk bersenang-senang (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011).

Persoalan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya, baik suami tersebut kaya ataupun fakir. Begitulah yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Nafkah yang dimaksud disini adalah pemenuhan kebutuhan isteri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah itu adalah pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan (al-Kasāni, 2004).

Pemberian nafkah dapat memberikan jaminan terhadap pihak yang wajib untuk dinafkahi dan dianggap mampu untuk

mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya. Seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Ketiadaan nafkah tanpa alasan terhadap isteri merupakan suatu hal yang mudharat (M. Zein, 2004). Sehingga salah satu kaidah fikih menyebutkan:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan". (Abdu al-Rahmān al-Suyuthī, 2011)

Maksudnya adalah setiap hal yang menimbulkan kemudharatan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, wajib diantisipasi agar tidak terjadi. Di antara cara mengantisipasinya adalah adanya kewajiban mengganti rugi atas pihak yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian materi (Satria Efendi M. Zein, 2004).

Nafkah bagi isteri merupakan tanggungan suami. Jika seorang isteri menyimpang dari aturannya, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan rumah tangga maka ia tidak berhak mendapatkannya. Dalam fikih, istilah tersebut dinamakan dengan *nusyuz*. Isteri yang *nusyuz* berarti seorang isteri yang tidak menjalankan kewajibannya kepada suaminya (al-Nawawī, 2011). Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa:

وَبِحَبِّ النَّفَقَةِ بِالْعَقْدِ بِشَرْطِ عَدَمِ النُّشُوزِ

Artinya: "Dan wajib nafkah karena akad tanpa adanya *nusyuz*". (Abdu al-Karīm al-Rāfi'ī al-Qazwaini al-Syāfi'i, 1997).

Maksudnya adalah bagi isteri yang *nusyuz* tidak wajib untuk dinafkahi. Imam Nawawi dalam *Raudhah al-Thalibin*

menyebutkan bahwa terputus nafkah bagi isteri yang *nusyuz* (Nawawi: 352). Tidak memberikan nafkah pada isteri yang *nusyuz* sebagai akibat tidak menjalankan kewajiban pada suami, telah menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, bahkan bila dihubungkan dengan pemberlakuan harta bersama dalam hukum Keluarga Indonesia, ketepatan ini akan menjadi *ambigu*.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhallābi al-Atsar* mengatakan bahwa isteri tetap mendapat nafkah walaupun dalam keadaan *nusyuz* (Hazm:). Ibnu Hazm tersebut merupakan hak isteri mendapatkan nafkah sejak terjadinya akad nikah, baik isteri tersebut *nusyuz* ataupun tidak. Perilaku *Nusyuz* isteri tidak menjadi penyebab gugurnya nafkah atau tidak dapat menghilangkan kewajiban nafkah dari suami terhadap dirinya. maka suami akan berdosa bila tidak memberi nafkah pada isteri walaupun isteri *nusyuz*.

Studi tentang nafkah isteri dapat dikelompokkan dalam 4 studi: *pertama*, studi tentang kewajiban nafkah isteri (Yulianti, 2021; Aswad & Rahman, 2021). Rozali (2017) menjelaskan tentang hukum nafkah dari suami, macam-macam nafkah yang harus dipenuhi suami dan akibat suami tidak memberikan nafkah pada isteri. *Kedua*, studi tentang keikutsertaan isteri mencari nafkah, (Luthfia, 2021). Djazimah & Habudin, (2016) menjelaskan bahwa isteri tidak wajib mencari nafkah, isteri yang ikut mencari nafkah dan memberikan gajinya untuk kesejahteraan keluarga dengan ikhlas maka hukumnya sedekah. *Ketiga*, studi tentang nafkah perspektif pemikiran, (Nuroniah et al, 2019; Alifia, 2021) hasil penelusuran studi ini

menjelaskan bahwa isteri bekerja hukumnya boleh bila mendapat izin suami, dengan isteri bekerja suami yang kurang berdaya mencari nafkah dapat dibantu oleh isteri. Bahkan menurut pemikiran mereka isteri ternyata menjadi tulang punggung keluarga, di samping isteri lebih produktif ternyata kebanyakan laki-laki kurang bertanggung jawab pada keluarganya. *Keempat*, studi tentang nafkah suami bagi isteri *nusyuz* (Dimiyati, 2020, Khoironi & Muhsi, 2022), hasil studi ini menjelaskan, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang nafkah isteri *nusyuz*, bahwa Imam Syafi'i menggugurkan nafkah bagi isteri yang *nusyuz* sementara menurut Ibn Hazm isteri *nusyuz* tetap mendapat nafkah, karena nash yang menganjurkan nafkah tidak memberikan alasan untuk menggugurkan nafkah bahwa setelah bercerai pun suami wajib memberi nafkah ada Isteri.

Belum ada penelitian tentang pengguguran nafkah karena *nusyuz* relevansinya dengan hukum keluarga dunia modern khususnya Indonesia. Pendapat Ibn Hazm menarik untuk diteliti dalam rangka memberikan kontribusinya terhadap pembaruan hukum Keluarga Islam. Selanjutnya penelitian ini akan menjawab persoalan tentang alasan pendapat Ibn Hazm tetap memberikan nafkah pada isteri *nusyuz*, dan hubungannya dengan diterapkannya pendapat Ibn Hazm dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan nafkah isteri yang *nusyuz* menurut Ibnu Hazm. Serta

juga menggunakan kamus, jurnal, dan lainnya sebagai referensinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif untuk menemukan kebenaran dari data-data yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku tentang pendapat Ibnu Hazm dalam hak nafkah bagi isteri yang *nusyuz*. Metode analisis data penelitian adalah *Content analysis* (analisis isi) yaitu dengan cara mencari informasi mengenai pendapat Ibnu Hazm, sertadialisis dengan kondisi yang relevan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah dalam Islam

Abi al-Husein Ahmad Faris bin Zakariya mengatakan bahwa nafkah terdiri dari huruf *nūn*, *fā*, dan *qāf* yang mempunyai dua makna pokok. Pertama, terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu. Kedua, tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu (Fāris, 1994). Secara Bahasa, nafkah berasal dari kata *نفق - ينفق - نفوقا*.

Seperti perkataan: *نفق الفرس والدابة* yang berarti 'Memberi makan kuda dan hewan ternak' (Manzur :357). Namun, kata *نفق* juga berarti 'menghabiskan' (Munawwir, 1997). Pada referensi lain (al-Kasani, 2004:), nafkah adalah nama yang diambil dari kata *الانفاق* (pembelanjaan) yang berarti *الاجراج* (mengeluarkan belanja) (Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, 1993).

Secara istilah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kamus *Muʿjam al-Mushthalahāt wa al-Fādz al-Fiqhiyyah* bahwa nafkah itu mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah juga merupakan bentuk isim masdar dan bentuk

jamaknya adalah *nafaqāt*. (Mahmud Abdu al-Rahmān Abdu al-Mun'im: 432).

Secara istilah, nafkah didefinisikan dengan:

التَّفَقُّةُ فِي اللُّغَةِ: الْإِخْرَاجُ وَالذَّهَابُ, يُقَالُ: نَفَقْتُ الدَّابَّةَ. فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤَنَّةً مَنْ يُحِبُّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ مِنْ خُبْزٍ, وَأَدَمٍ, وَمَسْكَنِ, وَمَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَاءٍ, وَذَهْنٍ, وَمِصْبَاحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي.

Artinya: Nafkah secara bahasa berarti mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan: Saya menafkahi ternak. Secara istilah fuqaha, nafkah adalah seseorang yang mengeluarkan bahan makanan untuk orang yang wajib dinafkahi baik berupa roti, lauk-pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, lampu, dan lain sebagainya" (Abdu al-Rahmān al-Jazirī, 1999).

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan pemberian suami kepada orang yang berhak menerimanya baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sedangkan yang wajib dinafkahi adalah isteri, anak, orang tua, pembantu, dan binatang ternak yang dimiliki. Namun dalam penelitian ini pemberian nafkah yang dimaksud hanyalah nafkah kepada isteri.

Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkan sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها....

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”* (Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا..

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya. (al-Thalaq: 7)*

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah. Adapun dalil menurut Sunnah adalah:

اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

Artinya: *“Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka*

dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersalahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (HR. Muslim, 1998).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun binti ‘Utbah, isteri Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah:

يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما آخذ من ماله بغير علم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.

Artinya: *“Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak member nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: “ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.”* (HR. Muslim, 1998).

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Kewajiban suami menafkahi isteri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu (al-Jauziyyah, 1994). Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri (al-Jauziyyah, 1994). Dengan demikian, jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah

untuk isterinya, dan bahkan berdasarkan hadis Hindun, isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andaikata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak isterinya.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga (Nelli, 2017).

Defenisi Nusyuz

Kata *nusyuz* terdiri dari tiga huruf yaitu *nūn*, *syīn*, dan *zāi* yang merupakan *fi'il shahih* yang berarti terangkat dan meninggi. *Nusyuz* merupakan bentuk masdar dari kata *نشوز - نشز - نشوزا* yang berarti 'tanah yang terangkat tinggi ke atas' dan juga diartikan dengan 'terangkat dan tampak'. Kata *nusyuz* terdapat dalam ayat ke 11 surat al-Mujadilah, yaitu:

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا...

Artinya: "Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu...". (Al-Mujadilah: 11).

Kata 'berdiri' dalam ayat tersebut menunjukkan posisi yang lebih tinggi.

Nusyuz berarti ارتفاع yaitu meninggi atau terangkat. Jika dikatakan isteri merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuminya. *Nusyuz* bisa terjadi dari suami maupun isteri. *Nusyuz* isteri merupakan suatu kedurhakaan isteri kepada suami, sedangkan *nusyuz* suami merupakan pendurhakaan suami kepada Allah karena telah melalaikan kewajiban terhadap isterinya (Syarifuddin, 2009).

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* isteri adalah suatu bentuk kedurhakaan isteri terhadap suaminya atau bisa juga suatu sikap benci isteri terhadap suaminya, serta perlakuan buruk isteri kepada suaminya dengan cara tidak menunaikan kewajiban sebagai isteri.

Hak Nafkah Bagi Isteri yang Nusyuz

Menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya begitupun dengan ulama lainnya. Artinya, ketika suami tidak membayar nafkah, maka suami akan berdosa. Hal ini disebabkan karena konsekwensi wajib adalah apabila dikerjakan maka akan berpahala, dan apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Sebagaimana defenisi wajib disebutkan dalam ushul fikih:

مَا يُثَابُ عَلَىٰ فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ.

Artinya: "Sesuatu yang diberi pahala karena mengerjakannya dan diberi siksa karena meninggalkannya" (Al-Fazārī, 2003).

Isteri dituntut untuk taat kepada suaminya dengan melaksanakan segala bentuk yang menjadi kewajibannya dan suami yang perlu untuk ditaati berdasarkan surat al-Nisa' ayat 34 adalah suami yang taat kepada Allah atau suami yang

perintahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Sedangkan Isteri yang baik adalah isteri yang taat kepada Allah dan tentunya akan taat juga kepada suaminya. Sehingga ketika suami telah menjadi pemimpin yang baik dan telah memberikan perlindungan yang baik kepada isteri, namun isterinya membangkang, ini lah yang disebut dengan *nusyuz*. Ketika isteri bermaksiat atau telah keluar dari ketaatan terhadap suami, maka hak nafkahnya gugur. Artinya, suami tidak berkewajiban untuk menafkahi isterinya. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Kitab *Raudhah al-Thālibīn* sebagai berikut:

الأَوَّلُ: التُّشْوُزُ، فَلَا نَفَقَةَ لِتَاشِزَةٍ، وَ إِنْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى رَدِّهَا إِلَى طَاعَةٍ فَهَرَّاءٌ، فَلَوْ نَشَرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ فَوَجَّهَانَ، أَحَدَهُمَا: لِأَشْيَيْ هَا. وَالثَّانِي: لَهَا بِقِسْطِ زَمَنِ الطَّاعَةِ إِلَّا أَنْ تُسَلِّمَ لَيْلًا وَتَنْشَرَ نَهَارًا، أَوْ بِالْعَكْسِ، فَلَهَا نِصْفُ النَّفَقَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى طُولِ اللَّيْلِ وَقَصْرِهِ، وَبِالْوَجْهِ الثَّانِي قَطَعَ الشَّرْحِي، وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ الْأَوَّلَ وَهُوَ أَوْفَى لِمَا سَبَقَ فِيمَا إِذَا سَلَّمَ السَّيِّدُ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ لَيْلًا فَقَطَّ، وَتُشْوُزُ الْمُرَاهِقَةِ وَالْمَجْنُونَةِ كَالْمُبَالَعَةِ الْعَاقِلَةِ.

Artinya: *Pertama: Nusyuz, tiada baginya nafkah, walaupun suami mampu mengembalikan istrinya secara paksa untuk taat kepadanya. Maka jika istri berbuat nusyuz di sebagian waktu siang, terdapat duapandangan: yang pertama, berpandangan bahwa ia tidak berhak apapun, dan pendapat yang kedua menyatakan untuk istrinya jatah nafkah hanya pada waktu ketika taat kepada suaminya saja, kecuali jika istri menyerahkan dirinya pada malam hari dan nusyuz pada waktu siangnya, maka baginya separuh jatah nafkah untuk hari*

itu, tanpa memperhitungkan durasi malamnya. Pendapat kedua, ini diperkuat oleh al-Syarakhsy. Dan diantara mereka (ulama) ada yang menyatakan bahwa yang pertama lebih kuat dan lebih relevan dengan bahasan sebelumnya, dalam hal jika seorang majikan menyerahkan budak yang bersuami hanya pada waktu malam. Dan adapun nusyuznya istri yang belum baligh dan gila sama hukumnya seperti isteri yang baligh lagi berakal (Nawawi).

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa gugur nafkah bagi isteri yang *nusyuz* atau suami tidak wajib menafkahi isteri yang *nusyuz*. Adapun yang menjadi dalil mengenai tidak wajib nafkah bagi isteri yang *nusyuz* menurut Imam Nawawi adalah *qiyas* dalam jual beli, yaitu membeli barang jualan ketika penjual enggan menyerahkan barang yang dijualnya. (Nawawi: 158).

Pernikahan dan jual beli memiliki persamaan yaitu pada akad dari sisi mengikat atau tidak mengikatnya. Persamaan pernikahan dan jual beli yakni pada akad lazim. Akad lazim yaitu akad yang mana jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya, maka akad akan mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Seperti dalam jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain (Mardani, 2013).

Dipahami bahwa pemberian mahar bukan berarti harga dari seorang perempuan dan tidak juga bisa difahami sebagai alat tukar dan perempuan sebagai barangnya. Sungguh, mahar merupakan suatu hal untuk memuliakan isteri. Hadits Rasulullah SAW menyebutkan bahwa

haramnya seorang isteri menolak ajakan suaminya, yaitu:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى -
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ
قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ
زَوْجِهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ».

Artinya: Muhammad bin al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Ibnu al-Mutsanna-, keduanya berkata, ‘Muhammad bin Ja’far telah memberitahukan kepada kami, Syu’bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ‘Aku mendengar Qatadah meriwayatkan hadits dari Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Apabila seorang isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR.Muslim).

Imam Bukhari meriwayatkan dengan menggunakan kata: إِذَا دَعَا. Kata دعا إذا, jika di lihat dari asal katanya adalah يدعو – دعوة

– دعا yang artinya memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta, memohon (Munawwir, 1984). Artinya mengajak dengan cara yang baik, sopan, dan penuh bijaksana dan mengetahui benar kondisi yang diajak. Ibnu Hajar al-Haitami menyebutkan bahwa bentuk *nusyuz* terbagi dua yaitu, *nusyuz khāfi* dan *nusyuz jalī*. *Nusyuz khāfi* sebagaimana yang disebutkan:

وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَدْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ نَشَرَتْ فِي الْمَنْزِلِ ، وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ
كَأَنَّ مَنَعْتَهُ نَفْسَهَا فَعَابَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ عَادَتْ
نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ.

Artinya: Dan al-Adzra’i mengambil pengertian bahwa bila isteri nusyuz dengan tetap berada di dalam rumah dan tidak keluar darinya, misalnya ia menolak untuk menyerahkan dirinya kepada suami, lalu suami pergi meninggalkannya, kemudian isteri kembali taat kepada suaminya, maka kembalilah hak nafkah tanpa perantara seorang qadhi. Begitulah menurut yang al-ashah. (Ibnu Hajar al-Haitami, 2011:510).

Artinya, ketika isteri nusyuz seperti menolak untuk menyerahkan diri kepada suami, maka nafkahnya gugur selama ia belum kembali taat. Sedangkan *nusyuz jalī* seperti isteri keluar rumah tanpa adanya hak (artinya tanpa ada izin suami atau untuk sesuatu yang tidak baik):

أَنَّهَا إِذَا نَشَرَتْ نُشُورًا جَلِيًّا أَوْ ظَاهِرًا كَأَنَّ خَرَجَتْ مِنَ
الْمَنْزِلِ.

Artinya: Sesungguhnya apabila isteri berbuat nusyuz yaitu nusyuz jalī atau zhahir (jelas) seperti keluar dari rumah. (al-Dimyāthī, 2009).

Nusyuz khāfi dan *nusyuz jalī* sama-sama menggugurkan nafkah. Lebih lanjutnya, pemaknaan *nusyuz* disini dapat berupa penolakan isteri terhadap suamiya serta keadaan yang menyebabkan terganggunya hubungan suami dan isteri. Berdasarkan pembagian *nusyuz khāfi* dan *nusyuz jalī* di atas, maka dapat di rincikan yang termasuk kepada *nusyuz khāfi* yaitu ketika isteri menolak permintaan suami untuk *istimta’* tanpa adanya uzur, sedangkan yang termasuk *nusyuz jalī* seperti kabur atau keluar rumah, serta

safar tanpa izin suami. Keluar rumah disini maksudnya adalah untuk sesuatu yang tidak baik.

Adapun jika isteri berkunjung kerumah orang tuanya dengan tidak ada niat untuk berlaku *nusyuz*, maka tidak menggugurkan nafkah (Nawawi). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa segala bentuk perbuatan isteri yang menjadikan terganggunya hubungan suami dan isteri dalam rumah tangga bisa dikategorikan sebagai bentuk *nusyūz jali*.

Syarbaini menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi uzur bagi isteri ketika keluar rumah sehingga tidak dikatakan *nusyuz*, seperti: apabila isteri keluar rumah karena ada kezhaliman, apabila isteri keluar dari daerah atau tempat kediamannya karena mengkhawatirkan dirinya, jika isteri keluar rumah menemui *qadhi* untuk menuntut haknya, isteri keluar rumah untuk meminta fatwa, isteri mengunjungi orang tua atau keluarganya, maka tidak termasuk *nusyuz*.

Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa berkata kasar dan menyakiti suami dengan lisan tidak termasuk kepada bentuk *nusyuz* isteri. Jika isteri berbuat demikian, suami hanya perlu untuk mendidiknya:

وَلَيْسَ مِنَ النُّشُوزِ الشَّتْمُ وَبَدَاءُ اللِّسَانِ لَكِنَّهَا تَأْتِمُ بِإِذَائِهِ
وَتَسْتَحِقُّ التَّادِيْبَ.

Artinya:” Dan tidak termasuk dari bentuk *nusyuz* mencaci dan menyakii dengan lisan, akan tetapi isteri berdosa karena menyakiti suaminya dan ia pantas mendapatkan didikan”. (Imam Nawawi: 634).

Al-Syirazi menegaskan bahwa walaupun isteri diwajibkan untuk memenuhi permintaan suami, tetapi jika

memang tidak berkeinginan untuk memenuhinya, maka ia boleh menawarkan atau menanggungkan sampai batas tiga hari. Bagi isteri yang sakit, maka tidak wajib baginya hingga sakitnya hilang.

Imam Ramli menyebutkan bahwa isteri boleh menolak ajakan suami ketika mempunyai uzur sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Nihāyah al-Muhtāj* seperti haidh, nifas, terdapat luka di *faraj*, *‘abālah al-zawāj*, dan penyakit yang akan mengakibatkan mudharat terhadap suami ataupun isteri jika terjadi *jimak* (al-Dīn al-Ramlī: 205-206). Sebab yang menjadikan wajib nafkah memang karena pernikahan yang berarti akad yang shahih. Namun Imam Nawawi menjadikan adanya *tamkin* sebagai syarat mulai wajibnya pemberian nafkah. Sehingga ketika isteri *nusyuz* gugur nafkahnya. Termasuk juga yang menjadi alasan adalah bahwa nafkah itu merupakan imbalan dari *istimta’* atau *jimak*. Sedangkan *jimak* tidak bisa terjadi jika isteri tidak tinggal bersama suaminya.

Pendapat dan Metode *Istinbath* Ibnu Hazm Tentang Hak Nafkah Bagi Isteri yang *Nusyuz*

Ibnu Hazm mengatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri. Hal ini senada dengan Jumhur Ulama yang juga mengatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri. Akad nikah merupakan sebab yang menjadikan suami isteri memiliki ikatan yang mengikat. Sehingga ikatan tersebut menyebabkan adanya hak dan kewajiban suami dan isteri seperti nafkah. Namun, Ibnu Hazm tidak mengecualikan *nusyuz* isteri sebagai penghalang isteri mendapatkan nafkah.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa isteri yang *nusyuz* tetap wajib untuk dinafkahi.

Bagi Ibnu Hazm, kewajiban nafkah terjadi karena adanya akad. Jika terjadi akad nikah, maka kewajiban pemberian nafkah telah diwajibkan kepada suami. Sebagaimana yang tercantum dalam kitabnya *al-Muhallā bī al-Ātsār*:

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ حَيْثُ يَنْعَقِدُ نِكَاحَهَا دُعَى إِلَى
الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ يَدَّعَ - وَلَوْ أَهْمَا فِي الْمَهْدِ - نَاشِرًا كَانَتْ أَوْ
غَيْرَ نَاشِرٍ، غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً، ذَاتَ أَبِي كَانَتْ أَوْ يَتِيمَةً،
بِكْرًا أَوْ تَيِّبًا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً - عَلَى قَدْرِ مَالِهِ - .

Artinya: *Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak isterinya hidup serumah ataupun tidak, baik isteri masih dalam buaian, isteri berlaku nusyuz atau tidak nusyuz, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau telah menjadi yatim, gadis atau janda, merdeka ataupun budak. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami (Hazm: 249).*

Pernyataan Ibnu Hazm di atas menyebutkan bahwa perilaku *nusyuz* isteri sama sekali tidak berpengaruh terhadap nafkah dari suaminya. Artinya, *nusyuz* atau tidaknya isteri tetap wajib untuk dinafkahi. Pembayaran nafkah isteri juga didasarkan pada tidak adanya ketentuan waktu dalam memberikan nafkah. Jadi, bila terjadi akad nikah antara suami dan isteri, maka suami telah wajib membayar nafkah tanpa melihat keadaan isterinya. Nafkah diwajibkan atas dasar adanya akad nikah, bukan pada ketaatan isteri kepada suami. Jika suatu waktu isteri tidak taat kepada suami atau *nusyuz*, maka suami hanya diperintahkan untuk memberi pengajaran kepada isteri, atau pisah ranjang, atau memukul dengan pukulan yang tidak menyakitinya.

Adapun yang menjadi *istinbath* dari pendapat Ibnu Hazm tentang wajibnya nafkah bagi isteri yang *nusyuz* adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an

Dalil al-Qur'an yang dipakai oleh Hazm tentang wajibnya nafkah bagi isteri yang *nusyuz* adalah surat al-Nisa' ayat 34:

...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: *...Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Al-Nisa': 34).*

Ayat di atas hanya disebutkan konsekwensi bagi isteri yang *nusyuz* yaitu pisah ranjang dan boleh dipukul. Di ayat tersebut juga tidak disebutkan oleh Allah Swt tentang terputusnya nafkah jika isteri berlaku *nusyuz* terhadap suami. Ibnu Hazm juga menyebutkan bahwa jika Allah Swt ingin mengecualikan wanita yang masih kecil atau yang berlaku *nusyuz*, maka tidak mungkin Allah melalaikannya sehingga akan dijelaskan dalam ayat. Maha suci Allah dari kelalaian tersebut (Hazm: 133).

Hadist

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ
أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ. فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Jika mereka (isteri) melakukan hal yang demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan hak mereka atas kalian adalah kalian memberi rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang *ma'ruf*. (HR.Muslim, 1998).

Hazm (112-113) menyebutkan bahwa nafkah suami terhadap isteri diwajibkan sejak terjadinya akad nikah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadits di atas nafkah secara umum tanpa menyebutkan atau mengkhususkan *nusyuz* sebagai penghalang suami untuk memberikan nafkah terhadap isterinya. Walaupun isteri masih kecil atau sudah besar, telah di *jima'* ataupun belum di *jima'*, merdeka atau hamba sahaya, semua ini tidak bisa menghalangi kewajiban suami untuk menafkahi isteri.

Dalil selanjutnya yang dipakai Ibnu Hazm tentang wajibnya nafkah bagi isteri yang *nusyuz* adalah:

وَقَدْ نَأَى يُؤْنَسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَأَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَأَى أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْحَشَنِيِّ نَأَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَأَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ نَأَى عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَمْرِ الْأَجْنَادِ أَنْ انظُرُوا مِنْ طَالَتْ عَيْبَتُهُ أَنْ يَبْعَثُوا نَفَقَةً أَوْ يَرْجِعُوا أَوْ يُفَارِقُوا فَإِنْ فَارِقُوا فَإِنَّ عَلَيْهِ نَفَقَةَ مَا فَارِقَ مِنْ يَوْمِ غَابَ.

Artinya: Sungguh telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdullah, telah

menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Abdu al-Rahim, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdu al-Salam al-Khasyani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said Al Qattan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar, telah mengabarkan kepada saya Nafi', dari Ibnu Umar ia berkata: Umar bin Khattab mewajibkan kepada para pemimpin pasukan agar mereka memberi peringatan kepada para prajurit, siapa di antara mereka yang sudah lama tidak pulang, agar mereka mengirim nafkahnya ke istri mereka atau menceraikan istri mereka, jika mereka mentalak istrinya maka bagi suami kewajiban membayar nafkah mereka selama mereka tidak pulang (Hazm: 249).

Atsar di atas juga disebutkan oleh Ibnu Hazm bahwa tidak adanya perkataan Umar yang mengkhususkan perempuan yang berbuat *nusyuz* kepada suaminya. Artinya, *nusyuz* atau tidaknya seorang isteri tidak mempengaruhi untuk dikirimkan nafkah oleh suaminya ketika sudah lama ditinggal.

Ibnu Hazm juga melanjutkan bahwa tidak ada sahabat yang menyelisihi pendapat Umar di atas dan tidak diketahui salah seorang pun dari sahabat yang melarang memberi nafkah kepada perempuan yang *nusyuz*. Lebih lagi ketika Ibnu Hazm mengatakan ungkapan berikut ini:

وَالْعَجَبُ كُلُّهُ اسْتِخْلَاهُمْ ظَلَمَ النَّاسِزِ فِي مَنَعِهَا حَقَّهَا مِنْ أَجْلِ ظَلَمِهَا فِي مَنَعِ حَقِّهِ، وَهَذَا هُوَ الظُّلْمُ بَعَيْنِهِ، وَالْبَاطِلُ صَرَاخًا.

Artinya: *Benar-benar mengherankan, mereka yang menghalalkan kezhaliman yang dilakukan kepada perempuan yang nusyuz dengan tidak memberikan hak-haknya disebabkan kezhaliman kepada suaminya karena tidak menunaikan hak-hak suaminya. Inilah bentuk kezhaliman yang sebenarnya dan kebathilan yang nyata* (Hazm: 250).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm sangat tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa isteri *nusyuz* tidak diberikan nafkah. Sampai-sampai Ibnu Hazm menyatakan hal tersebut lebih zhalim dari pada perilaku zhalimnya (*nusyuz*) isteri kepada suaminya. Sehingga ketiadaan nafkah bagi isteri yang *nusyuz* disebut sebagai suatu kebathilan yang nyata. Sederhananya, tidaklah patut suatu kezhaliman dibalas dengan kezhaliman.

Dari pemahaman Penulis terhadap pendapat Ibnu Hazm, nampaknya *nusyuz* tidak berpengaruh kepada nafkah berdasarkan surat al-Nisa' ayat 34. Lebih lanjutnya, lagi pemahaman Ibnu Hazm juga didasarkan pada ayat-ayat yang menyebutkan nafkah dalam keadaan telah bercerai seperti surat al-Baqarah ayat 233 tentang nafkah tetap wajib diberikan walaupun isteri telah bercerai dari suami (talak *raj'i*) dan surat al-Talak ayat 6 juga menyebutkan bahwa tetap wajib memberikan nafkah. Keadaan bercerai saja masih harus dinafkahi apalagi masih dalam status ikatan pernikahan. Sedangkan *nusyuz* masih masih tergolong dalam status pernikahan.

Relevansi Pendapat Ibnu Hazm tentang Hak Nafkah Bagi Isteri yang Nusyuz terhadap Hukum keluarga Islam Indonesia

Dipahami dari isyarat ayat tentang pemberian nafkah dari suami kepada isteri dalam nash adalah adanya pemisahan harta antara suami dan isteri (Q.S: 4:34). Nafkah yang diberikan suami pada isteri adalah bagian dari hartanya. Artinya isteri mendapatkan harta dari suami hanya bagian dari kewajiban suami untuk menafkahi isteri. Berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4).

Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami-isteri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat Pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama yang ada dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.

Jika dicermati, ketentuan tentang harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 terlihat bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah

harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang, dan penggunaan harta bersama harus mendapatkan persetujuan suami-isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan pengguguran hak nafkah isteri *nusyuz*, disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam Indonesia) tentang gugurnya nafkah bagi isteri *nusyuz* pada pasal 84 ayat 2, yaitu: "Selama isteri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya". Pada ayat (1) pasal 84 disebutkan bahwa: "Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah". Pada pasal 83 ayat (1) tersebut diterangkan tentang kewajiban isteri terhadap suami yaitu: "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam" (Suma, 2008).

Kewajiban memberi nafkah, dan gugur nafkah ketika *nusyuz* akan menjadi ambigu ketika memberlakukan harta bersama, yang pada gilirannya hal ini akan dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Memberlakukan tidak gugur nafkah pada isteri *nusyuz* menjadi solusi pemecahan kekuwetan pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian yang dipicu oleh tindakan isteri *nusyuz*. Pendapat Ibn Hazm sepertinya relevan digunakan untuk hukum keluarga Islam Indonesia, karena diberlakukan harta bersama.

KESIMPULAN

Ibnu Hazm mengatakan bahwa Surat al-Nisa' ayat 34 tidak menyebutkan secara tekstual tentang larangan untuk memberi nafkah bagi isteri yang *nusyuz*. Sehingga *nusyuz* atau tidaknya isteri tetap wajib dinafkahi. Sedangkan dalam hadits, Ibnu Hazm juga memandang secara zhahir bahwa tidak adanya pengkhususan larangan terhadap pemberian nafkah bagi isteri yang *nusyuz*. Dipahami juga dari isyarat Surat al-Nisa' ayat 34 adalah adanya pemisahan harta antara suami dan isteri (Q.S: 4:34). Nafkah yang diberikan suami pada isteri adalah bagian dari hartanya. Artinya isteri mendapatkan harta dari suami hanya bagian dari kewajiban suami untuk menafkahi isteri. Berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pemberlakuan kewajiban nafkah juga ditambah pemberlakuan harta bersama. Kedua aturan ini akan menjadi ambigu dan merusak kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Memberlakukan tidak gugur nafkah pada isteri *nusyuz* menjadi solusi hukum keluarga Islam yang menetapkan adanya aturan harta bersama. Pendapat Ibn Hazm relevan menjadi relevan diterapkan pada hukum keluarga dengan aturan harta bersama khususnya Indonesia guna terciptanya kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Ussrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī'i al-Islāmī*, 2011. Alih Bahasa: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah.

- Abī al-Hasan Alī bin Muhammad bin Habib al-Māwardī al-Bashrī. 1994. *al-Hāwi al-Kabīr*. Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Imām al-Muhyiddin al-Nawawī. 2001. *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Mālik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini. 2009. *Nihāyah al-Mathlab*, Jeddah: Dār al-Manhāj.
- Al-Imām Abī al-Qāsim Abdu al-Karīm bin Muhammad bin Abdu al-Karīm al-Rāfi’ī al-Qazwaini al-Syāfi’i. 1997. *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma’ruf bī al-Syarh al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Imām Abī Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawī al-Damsyiqi. Tt. *Raudhah al-Thālibīn*. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Abū Muhammad Alī bin Ahmad bin Sa’īd bin Hazm al-Andalusī. Tt. *Al-Muhalla bī al-Ātsar*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Abi al-Husein Ahmad Fāris bin Zakariya. 1994. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Imam Taqī al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini. 1993. *Kifāyah al-Akhyār*. Surabaya: Bina Iman.
- Abdu al-Rahmān al-Jazirī. 1999. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdu al-Wahhb Khallaf. 1425H. *Ushū al-Fiqh*. Kairo.
- ‘Abdul Wahhab Khallaf, *Ushu al-Fiqh*. 2004. Kairo: Al-Haramain.
- Al-‘Allāmah Abī Bakr al-Masyhūr bī al-Sayyid al-Bakr bin al-Sayyid Muhammad *Fath al-Mu’īn*. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Abū Muhammad Alī bin Ahmad bin Sa’īd bin Hazm al-Andalusī. Tt. *Al-Muhalla bī al-Ātsar*. Beirut: Dār al-Fikr.
- A.W. Munawwir. 1994. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Burhan Bungin. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Claula Luthfia, 2021, “Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)”, *Khuluqiyya*, Vol 3 No 1.
- Al-Imām Abī al-Husein Muslim bin al-Hajjāj. 1998. *Shahīh Muslim*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Al-Imām Abī Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawī al-Damsyiqi. Tt. *Raudhah al-Thālibīn*. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Al-Imām al-‘Alāmah Abi al-Fadl Jamal al-Dīn Muhammad bin Mukrim Ibn Manzur al-Ifriqī al-Mishrī. Tt. *Lisan al-‘Arabi*. Beirut: Dār Shādir.
- Al-Imām ‘Alau al-Dīn Abī Bakar bin Mas’ud al-Kasāni al-Hanafī. 2004. *Badā’i al-Shanā’i fī Tartībī al-Syarā’i*. Kairo: Dār al-Hadīts, 2004.
- Al-Imām Jalāl al-Dīn Abdu al-Rahmān al-Suyuthī al-Syafi’ī. 2011. *al-Asybah wa al-Nazhāir*. Kairo: Al-Quds.
- Ibnu Rozali, 2017, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”, *Intelektualita*: Volume 06, Nomor 02.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 1994. *Zād al-Ma’ād*, Bairūt: Muassasah al-Risālah.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam*

- Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jemmy Rumengen dan Idham. 2015. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah dalam perberlakuan Harta Bersama", *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017*
- Kementerian Agama RI.1971.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an.
- Mahmud Abdu al-Rahmān Abdu al-Mun'im, Tt, *Mu'jam al-Mushthalahāt wa al-Fādz al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Fadhīlah.
- Mardani, 2013, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Amin Suma, 2008.*Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad bin Ahmad bin Mas'ūd al-Yūbī.1998. *Maqāshid al-Syari'ah al-Islāmī*. Saudi Arabia: Dār al-Fikr.
- Riadina Khoironi & M. Muhsin, 2022, "Nafkah Istri Nushūz Perspektif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm" *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Vol 1
- Satria Efendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Siti Djazimah, Ihab Habudin, 2016, "Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta" *Al-Ahwal I*, Vol. 9, No. 1
- Syamsu al-Dīn Muhammad bin Abī al-'Abbās Ahmad bin Hamzah Ibn Syihāb al-Dīn al-Ramlī al-Manūfī al-Mishrī al-Anshārī. 2003. *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syaikh Syamsu al-Dīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syarbainī. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfādz* Juz 5. Beirut:Dār al-Ma'rifah.
- Syeikh al-Islām Syihāb al-Dal-'Abbās Ahmad bin Muhammad bin 'Alī bin Hajar al-Hitamī, 2011, *Tuhfah al-Muhtāj bī Syarhi al-Minhāj*.Lebanon:Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Syofyan Hadi. 2020. *Makna dan Mabna (Risalah Stilistika al-Qur'an)*. Serang: A-Empat.
- Tāj al-Dīn Ibn al-Farkāh 'Abdu al-Rahmān bin Ibrahīm bi Sibā' al-Fazārī al-Mishrī al-Syāfi'ī, 2003, *Syarh al-Waraqāt*.Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Wahbah al-Zuhailī, 1986, *Ushū al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus:Dār al-Fikr.
- Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, 2019, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Menurut Husein Muhammad, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 4 No. 1
- Yayat Dimiyati, 2020, "Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz", *At-Tahtdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Volume 8 Nomor 2
- Yulianti, 2012, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah" *Jurnal Syari'ah Darussalam*, Vol 6.Juli-Desember.

[Click or tap here to enter text.](#)